



Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam

Maqashid (2020) Vol.3. No.2: 43-51

<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>

p-ISSN: 2613-9758

e-ISSN : 2685-4619

© Maqashid 2020

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT PESISIR MALANGKE

Yunus, Muh. Idris & Mukhoyaroh

Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer (STMIK) Eresha

Kepala KUA Malangke Barat

Universitas Pamulang (UNPAM)

Email: nurhang542@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved Juli 2020</i> <i>Accepted Agustus 2020</i> <i>Available November 2020</i></p>	<p>This article discusses early marriage in coastal communities. This study uses quality research. The phenomenon of underage marriage in North Luwu Regency is considered high in recent years. The reasons for early marriage occurring in North Luwu district are poverty and education which influence the occurrence of early marriage. Poverty is one of the causes of inability to access education and unemployment. Without education, there has been a paradigm shift and culture. Furthermore, the static paradigm is one of the reasons for the persistence of culture and customs, including culture and customs that are not prospective. The factors that cause the spouse to be underage because the prospective bride has become pregnant before marriage, is due to the weak economic condition of the community, due to the weak level of education of the community. This causes parents to prefer to marry off their children. The efforts taken by the Head of the Masamba Court, KUA, PPN Officers in minimizing the practice of underage marriage include PPN Officers also coordinating with PPN Assistant Officers who are scattered in each sub-district / village, coordination is carried out in relation to the VAT Assistance function which is the extension of VAT. PPN officers in minimizing the practice of underage marriage are by socializing the Marriage Law, especially regarding the age limit for a person to marry and the importance of registering marriage. The socialization process is carried out when giving wedding sermons and other</p>
<p><i>Keywords: Underage Marriage, Coastal Communities</i></p>	

	religious events.
--	-------------------

Pendahuluan

Kecamatan Malangke adalah salah satu kecamatan di Kecamatan Luwu Utara yang masih terkenal budaya Bugis. Adat Pernikahan/*abbotingeng* di masyarakat Bugis khusus di Malangke masih sukar untuk dihilangkan karna adat pernikahan masyarakat Bugis banyak mengandung nilai-nilai Islam terutama *mappaci, barzanji*(Y. G. Yunus, 2018). Pernikahan masyarakat Bugis di Malangke juga menjunjung tinggi rasa solidaritas/*assitulung-tulungen* dan nilai kekerabatan yang sangat tinggi.

Perkawinan ini merupakan bagian yang sangat integral dari kebudayaan masyarakat bugis yang di dalamnya berisi nilai-nilai budaya (Y. Yunus, 2018). Nilai budaya itulah yang ditampilkan dalam upacara ritual yang penuh dengan makna simbol. Setelah ia membangun suatu dinasti, ia pun lenyap secara diam-diam. Setiap keluarga raja atau setiap carik tanah, karena sejarah raja adalah sejarah negerinya, memiliki kroniknya sendiri.(Kisiyanto & Setiawan, 2018)

Sebagai ajaran agama, perkawinan mempunyai rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi (Inayati, 2015). Karena rukun dan syarat dalam perkawinan dijadikan sebagai hal yang penting yang harus diperhatikan guna terlaksananya cita-cita mulia, yaitu mewujudkan rumah tangga sebagai sesuatu yang suci. Allah swt telah mensyari'atkan perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mewujudkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan bagi yang telah mampu agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Dalam Hukum Islam, batas umur untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti. Hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita harus sudah “baligh” (dewasa) dan mempunyai kecakapan yang sempurna agar akad nikah yang dilaksanakan itu sah(Follona, Raksanagara, & Purwara, 2014) Jadi, walaupun Hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, bukan berarti bahwa Hukum

Islam membuka pintu lebar-lebar untuk perkawinan umur muda. Di samping itu, dilihat dari salah satu tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah membentuk rumah tangga yang damai, tenteram dan kekal (Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah, 2016), maka hal ini tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan belum dewasa atau cukup umur dan matang jiwanya.

Penentuan batas umur melangsungkan perkawinan sangatlah penting sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan sebagai suami isteri harus dilakukan bagi yang sudah cukup matang, dari segi biologis maupun dari segi psikologis. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri. Dengan adanya penentuan batas umur minimal untuk mengadakan perkawinan, jelas bahwa umur mempunyai peranan penting dalam perkawinan, terutama berkaitan dengan keadaan psikologis seseorang.

Namun hal ini, tidak berdampak kepada masyarakat, ada beberapa alasan terjadinya pernikahan, salah satu karena pergaulan dan ekonomi. Menurut Hasan Basri, kasus pernikahan perkawinan usia anak perempuan yang lulus SD (40,5 persen) berbeda sangat tajam dengan mereka yang melanjutkan sekolah sampai lulus sekolah menengah atas (5,0 persen).

Permasalahan ini terjadi karena berbagai latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut. Perkawinan di usia dilakukan sebelum seseorang mencapai umur yang sesuai daripada ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan pertimbangan apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan akibat yang negatif atau merugikan kedua belah pihak, atau bagi orang lain atau untuk menjaga nama baik keluarga. Sehingga perkawinan itu harus segera dilaksanakan untuk menjaga kelangsungan keturunan karena

keduanya telah melakukan hubungan seks di luar nikah dan apabila perkawinan itu tidak segera dilaksanakan maka kedua belah pihak omongan setiap dalam masyarakat

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Berg penelitian adalah payung konsep yang memahami kehidupan sosial, yang mampu menjelaskan gejala-gejala sosial (Berg, 2004).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana dalam masyarakat umumnya, anak-anak yang menginjak dewasa akan berkembang dengan kondisi fisik, mentalitas dan sosialnya, mereka bergaul dengan teman-temannya dan dalam pergaulannya itu mereka menemukan pasangan yang dirasakan sesuai dengan dirinya. Yang akhirnya mereka menginginkan adanya pernikahan sehingga mereka harus meminta dispensasi nikah di pengadilan setempat. Berdasarkan data dari pengadilan agama Masamba bahwa dispensasi nikah dari 3 tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa:

Pasangan Yang Melakukan Dispensasi

NO	Tahun	Pasangan yang melakukan Dispensasi
1	2017	20 Pasangan
2	2018	30 Pasangan
3	2019	30 Pasangan

Sumber Data : Berdasarkan Arsip PA Masamba

Berdasarkan data di atas menyimpulkan masih tinggi pernikahan di bawah umur. Hal serupa juga terjadi di wilayah hukum pengadilan agama Masamba, mereka bergaul, berinteraksi dengan lawan jenisnya sehingga kehamilan, mereka menghendaki pernikahan, Dewasa ini banyak sekali remaja yang sudah terjerumus dalam jurang kesesatan..

Pacaran sudah menjadi gaya hidup remaja. Jika tidak berpacaran takut dianggap kuno. Pada hakikatnya pacaran tidak diperbolehkan dalam agama. Selain itu, pacaran juga mendekati zina.

Respon orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, ada yang mendukung, ada yang tidak menganggap hal tersebut adalah masalah, ada pula yang kecewa karena berharap anaknya mendapatkan pendidikan yang tinggi dan memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik kedepannya. Menikah menjadi strategi orang tua untuk mengatasi perekonomian keluarga, karena dengan menikah, anak sudah tidak menjadi tanggungan orang tua. Respon KUA sebagai administrasi pencatatan apabila ada kasus perkawinan di bawah ini adalah menolak pendaftaran perkawinan yang masih di bawah umur. Tetapi dengan penolakan ini, pelaku dan orang tua akan lari ke tokoh agama, dimana ketika menikah hanya di depan tokoh agama, perkawinan menjadi tidak tercatat oleh negara dan tidak memiliki ikatan hukum. Menurut Muis Rahmamu (mantan kepala KUA Malangke) beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur yaitu:

1. Dampak terhadap hukum. Dampak hukum yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur adalah adanya pelanggaran terhadap tiga pasal dalam Undang-Undang yaitu :
 - a. Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan di bawah umur tentu saja telah melanggar isi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dimana perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Selain itu perkawinan di bawah umur juga melanggar isi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dimana untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

- b. Undang-Undang Perlindungan Anak. Perkawinan di bawah umur melanggar Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
2. Dampak biologis. Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak.(Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah, 2016)
3. Dampak psikologis. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan wajar 9 tahun, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.(Tamam, Islam, Sunan, Yogyakarta, & Pendahuluan, 2010)
4. Dampak sosial. Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya

dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin)(Inayati, 2015).

5. Dampak perilaku seksual menyimpang. Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan se-akan2 menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

Usaha-usaha yang ditempuh oleh KUA, Petugas PPN dalam meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur di antaranya adalah memperketat prosedur pemeriksaan berkas-berkas calon pengantin dan memperketat pemeriksaan terhadap calon pengantin, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 68 disebutkan bahwa” Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Selain itu Petugas PPN juga melakukan koordinasi dengan Petugas Pembantu PPN yang tersebar setiap-tiap kelurahan/Desa, koordinasi dilakukan terkait dengan fungsi Pembantu PPN yang merupakan kepanjangan tangan PPN.

PENUTUP

Fenomena Pernikahan di bawah umur pesisir kecamatan Malangke terbilang tinggi rata-rata 20-30 pasangan melakukan pernikahan di bawah umur. Sebab-sebab terjadinya perkawinan dini terjadi kabupaten Luwu di atas minimal, bahwa kemiskinan dan pendidikan saling mempengaruhi terjadinya perkawinan dini. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab tidak dapat akses pendidikan dan terjadi pengangguran. Tanpa pendidikan sudah mendapatkan perubahan paradigma dan budaya. Selanjutnya paradigma statis menjadi salah satu sebab bertahannya budaya dan adat, termasuk budaya dan adat yang tidak prospektif. Pengangguran menjadi salah satu sebab orang berlaku dan berbuat apa saja untuk mengisi waktu, termasuk menjalin hubungan dengan lain jenis. Menjalिन hubungan dengan lain jenis mengakibatkan kemungkiann terjadinya hubungan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Hukum Keluarga Islam*, 1(April), 33–49.
- Berg, B. L. (2004). *Methods for the Social Sciences*.
- Follona, W., Raksanagara, A. S., & Purwara, B. H. (2014). Perbedaan Pendidikan Kelompok Sebaya tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di Perkotaan dan Perdesaan. *Kesmas: National Public Health Journal*, 9(2), 157. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v9i2.518>
- Inayati, I. N. (2015). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan. *Jurnal Bidan "Midwife Journal*, 1(1), 46–53. Retrieved from www.jurnal.ibijabar.org46
- Kisiyanto, S., & Setiawan, J. L. (2018). Relasi Finansial, Resolusi Konflik, dan Kepuasan Pernikahan pada Pernikahan Sepuluh Tahun ke Bawah. *Psychopreneur Journal*, 2(2), 92–102.
- Tamam, A. B., Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., & Pendahuluan, A. (2010). Solusi Pernikahan Anak di bawah Umur di Desa. *Al-Ahwal*, 3.
- Yunus, Y. (2018). ISLAM DAN BUDAYA (NILAI-NILAI ISLAM DALAM PROSES PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS). *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2(1), 5–7.
- Yunus, Y. G. (2018). PELAKSANAAN ITS BAT NIKAH MASSAL PASANGAN SUAMI ISTRI TANPA AKTA NIKAH DI KABUPATEN LUWU UTARA. *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1(2), 1–22.
- Wawancara
- Bapak Muis Rahmanu, KUA Sukamaju, *Wawancara* tanggal 19 September 2016 di Tolada. Bapak Muis Rahmanu pernah bertugas menjadi Kepala KUA di Malangke dan pernah menangani pernikahan di bawah umur yang terjadi Kecamatan Malangke.